

**HUKUM PENGGUNAAN *SKIN CARE* BAGI PEREMPUAN
IDDAH DALAM PERSPEKTIF KIAI NU DI KOTA
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MAULIDATU RIZQI
NIM. 1117039

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Maulidatu Rizqi**

NIM : **1117039**

Judul Skripsi : **Hukum Penggunaan *Skin Care* bagi Perempuan *Iddah* dalam Perspektif Kiai NU di KotaPekalongan**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 Mei 2021

Yang Menyatakan,



Maulidatu Rizqi
NIM. 1117039

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

Banyurip Ageng, RT.02, RW.05, No.714, Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Maulidatu Rizqi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di- **PEKALONGAN**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **MAULIDATU RIZQI**
Nim : **1117039**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
Judul : **HUKUM PENGGUNAAN SKIN CARE BAGI PEREMPUAN IDDAH DALAM PERSPEKTIF KIAI NU DI KOTA PEKALONGAN**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunagoshkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 6 Mei 2021

Pembimbing,



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

NIP. 1965 0330 199103 2 001



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : MAULIDATU RIZQI
NIM : 1117039
Judul : **Hukum Penggunaan *Skin Care* bagi Perempuan
Iddah dalam Perspektif Kiai NU di Kota
Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP.1965 0330 199103 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Makrum M.Ag
NIP. 19650621199203 1 002

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I
NIP. 198011272016 1 008

Pekalongan, 7 Juni 2021
Disahkan oleh Dekan

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a	-	أ = a
إ = i	ي = ai	ي = i
أ = u	و = au	و = u

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan

dengan /t/Contoh:

مَرَأَةٌ جَمِيلَةٌ ditulis mar' atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan dngan /h/Contoh:

فَاطِمَةٌ ditulis fatimah.

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda gminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang dibri tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis Rabbana

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata

sandang itu.

Contoh الشَّمْسُ ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القَمَرُ ditulis al-qamar

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /ʾ/.

Contoh:

أمرت ditulis

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap rida Allah SWT dan selawat kepada Rosulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- a. Kedua orang tua penulis, ayah tercinta Bapak Mustofa dan Ibunda tercinta Ibu Nurul Izzah, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang salih, salihah dan bahagia di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebarokahan hidup serta kasih sayangNya kepada orang tua kami.
- b. Kakak tercinta Misbakhul Huda dan istrinya Ika Shofie Maftuhah, yang selalu mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi.
- c. Kiai Matori, Kiai Ahmad Syaekhu, Kiai Abdul Choliq, Alm.Kiai Sa'dullah Nahrowi, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
- d. Perempuan *iddah* yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
- e. Teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa terutama Amrina Rosyada, Khusnul Khotimah, Maulia Sakinah, dan Khoirun Nisa, dan Dewi Rahmawati.
- f. Calon imamku, semoga saat ini dalam keadaan sehat wal afiyat.
- g. Teman-temanku yang baik hati dan perhatian serta pembaca yang budiman.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ

“Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.”

Abstrak

Rizqi, Maulidatu, 2021, Hukum Penggunaan *Skin Care* bagi Perempuan *Iddah* dalam Perspektif Kiai NU di Kota Pekalongan. Skripsi. Dosen Pembimbing Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.,

Realitas penggunaan *skin care* sudah sangat menjamur di Kota Pekalongan mulai dari usia 1-60 tahun tidak terkecuali perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*. *Iddah* merupakan waktu tunggu bagi perempuan yang ditinggal suaminya baik cerai hidup ataupun mati, dalam masa tunggu tersebut ada hal-hal yang menjadi larangan yaitu berhias atau mempercantik diri dan memakai wewangian baik di tubuh ataupun di pakaian. Berbicara mengenai larangan tersebut, produk-produk *skin care* merupakan hal yang mengandung wewangian dan sarana untuk memperbaiki penampilan namun disamping itu juga sebagai kesehatan kulit. Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis alasan penggunaan *skin care* bagi perempuan *iddah* dengan menggunakan perspektif Kiai NU di Kota Pekalongan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari Kiai NU di Kota Pekalongan yang dipilih secara purposive dengan kriteria Kiai Nahdhatul Ulama, berdomisili Kota Pekalongan, pengurus atau pengajar pondok pesantren dan perempuan *iddah* yang dipilih secara purposive dengan kriteria perempuan yang sedang atau pernah menjalani *iddah* baik *iddah* mati atau *iddah* talak, pengguna *skin care*, berdomisili Kota Pekalongan dengan teknik wawancara dan observasi. Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu yang terkait dengan tema dan dipilih dengan teknik dokumentasi. Sedangkan data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa alasan perempuan *iddah* menggunakan *skin care* adalah untuk tujuan kesehatan dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan, maka hal ini dibolehkan menurut kaidah fihiyyah pertama bahwa “segala sesuatu tergantung dari niatnya” dan kaidah keempat “kemudharatan harus dihilangkan”. Kiai NU berbeda pendapat mengenai hukum penggunaan *skin care* bagi perempuan *iddah*, yang berpendapat tidak boleh karena perempuan *iddah* diwajibkan menaati aturan-aturan dalam al-quran maka diharamkan berhias, sedangkan yang berpendapat boleh dengan alasan selama dalam penggunaan *skin care* tersebut tidak dimaksudkan sebagai tujuan berhias atau menarik perhatian laki-laki dan wajib hukumnya menjaga kesehatan. Adapun adanya perbedaan pendapat ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti latar belakang pendidikan yang dimiliki.

Kata kunci : *Iddah*, *Skin Care*, Larangan dalam masa *Iddah*

Abstract

The reality of the use of skin care is very widespread in Pekalongan City starting from the age of 1-60 years, including women who are undergoing iddah period. Iddah is the waiting time for women whose husbands are divorced, whether alive or dead, during this waiting period there are things that are prohibited, namely making up or beautifying themselves and wearing fragrances either on the body or on clothes. Talking about the prohibition, skin care products are things that contain fragrances and means to improve appearance but besides that it is also skin health. Based on this description, this study aims to explain and analyze the reasons for the use of skin care for iddah women using the perspective of Kiai NU in Pekalongan City.

This type of research is field research using a qualitative approach. This study uses primary data sources obtained from Kiai NU in Pekalongan City who were selected purposively with the criteria of Kiai Nahdhatul Ulama, domiciled in the City of Pekalongan, board members or teachers of Islamic boarding schools and iddah women who were selected purposively with the criteria of women who are currently or have experienced good iddah. iddah mati or iddah talak, skin care user, domiciled in Pekalongan City using interview and observation techniques. Secondary data used are books, journals, previous research related to the theme and selected by documentation techniques. Meanwhile, the data were analyzed using qualitative analysis techniques.

The results of this study are that the reason women iddah use skin care is for health purposes and it has become a habit, so this is permissible according to the first fihiyyah rule that "everything depends on the intention" and the fourth principle "harm must be eliminated". The NU kiai differed in their opinion regarding the law of using skin care for iddah women, who argued that it was not allowed because iddah women were obliged to obey the rules of the Koran, it was forbidden to decorate, while those who argued were allowed on the grounds that as long as the use of skin care was not intended as a decoration purpose or attract the attention of men and it is obligatory to maintain health. The existence of this difference of opinion is influenced by internal factors such as the educational background they have.

Keywords: iddah, skin care, Prohibition during Iddah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Hukum Penggnaan *Skin Care* bagi Perempuan *Iddah* dalam Perspektif Kiai NU di Kota Pekalongan”. Selawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan.
3. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Dra. Rita Rahmawati, M.Pd., selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Pengasuh/pimpinan Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Duwet, Pondok Pesantren Darul Ishlah, Pondok Pesantren Ribatul Muta’alimin, Pondok Pesantren Anwarul Mubarak yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya sehingga skripsi ini bisa selesai. Khususnya untuk Alm. Kiai Sa’dullah Nahrowi (Pengasuh Pondok Pesantren Ribatul

Muta'alimin) penulis melakukan wawancara pada tanggal 14 November 2020, beliau wafat pada tanggal 22 Desember 2020, penulis mengucapkan bela sungkawa semoga amal ibadah almarhum diterima Allah SWT dan diampuni segala kekhilafannya, aamiin.

7. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 5 Mei 2021

Penulis

MAULIDATU RIZOI

1117039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
1. Penelitian yang Relevan.....	8
2. Kerangka Teori	19
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan.....	28

BAB II *IDDAH* DAN LARANGAN-LARANGANNYA DALAM

KAIDAH FIQHIYYAH

A. <i>Iddah</i>	30
1. Pengertian <i>Iddah</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Iddah</i>	32
3. Hal-hal yang dilarang dan dibolehkan bagi Perempuan <i>Iddah</i>	34
4. Macam-macam <i>iddah</i>	39

a.	<i>Iddahnya</i> Perempuan Haid.....	39
b.	<i>Iddah</i> Menopause	40
c.	<i>Iddah</i> Perempuan Hamil	41
d.	<i>Iddah</i> Perempuan yang belum disetubuhi	42
e.	<i>Iddah</i> Perempuan Haid kemudian Terhenti	43
f.	<i>Iddah</i> Perempuan <i>mustahadhah</i>	43
g.	<i>Iddah</i> Perempuan yang ditinggal suaminya yang tidak diketahui nasibnya.....	44
5.	Pencampuran <i>iddah</i>	45
B.	Kaidah Fiqhiyyah.....	46
1.	Pengertian Kaidah Fiqhiyyah.....	46
2.	Kedudukan dan Urgensi Kaidah <i>Fiqhiyyah</i>	47
3.	Macam-macam Kaidah <i>Fiqhiyyah</i>	47
a.	Kaidah Pertama	47
b.	Kaidah Kedua	48
c.	Kaidah Ketiga.....	50
d.	Kaidah Keempat.....	51
e.	Kaidah Kelima.....	53

BAB III PENGGUNAAN *SKIN CARE* BAGI PEREMPUAN *IDDAH* DALAM PERSPEKTIF KIAI NU DI KOTA PEKALONGAN

A.	Realitas penggunaan <i>skin care</i> dan eksistensi NU di Kota Pekalongan.....	55
B.	Alasan Penggunaan <i>Skin care</i> bagi perempuan <i>iddah</i> di Kota Pekalongan.....	64
1.	Sekar Anggiani	65
2.	Siti Aisyah	65
3.	Kirana	56
C.	Hukum Penggunaan <i>Skin Care</i> bagi Perempuan <i>Iddah</i> dalam Perspektif Kiai NU di Kota Pekalongan.....	66
1.	Drs. Abdul Choliq, S.Pd	67
2.	Kiai Matori.....	68
3.	Kiai Sa'dullah Nahrowi, L.c	69

4. Kiai Achmad Syaekhu	69
------------------------------	----

**BAB IV ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN *SKIN CARE* BAGI
PEREMPUAN *IDDHAH* DALAM PERSPEKTIF KIAI NU
DI KOTA PEKALONGAN**

A. Alasan Penggunaan <i>Skin care</i> bagi perempuan <i>iddah</i> di Kota Pekalongan	72
B. Hukum Penggunaan <i>Skin care</i> bagi perempuan <i>iddah</i> dalam Perspektif Kiai NU di Kota Pekalongan	79

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel 1.1 Sarana Produksi Jawa Tengah	1
Tabel 1.2. Data pengunjung klinik kecantikan Auraderma Pekalongan.....	2
Tabel 1.3 Persamaan dan Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu	13
Tabel 3.1 Data pengunjung klinik kecantikan Auraderma Pekalongan.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri di Indonesia setiap tahun mengalami perkembangan, hal ini berpengaruh juga terhadap industri di bidang kecantikan. Dari data laporan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tahun 2019 ada 76.927 berkas permohonan notifikasi kosmetika, dari jumlah tersebut sebanyak 74.738 permohonan (97,15%) telah selesai dilakukan evaluasi sedangkan 2.189 permohonan (2,85%) masih dalam proses evaluasi.¹

Pernyataan tersebut berdampak juga pada industri kecantikan di provinsi di Indonesia. Dalam laporan tahunan BPOM Semarang ada 162 cakupan sarana produksi, angka ini merupakan angka tertinggi kedua setelah cakupan makanan.

No.	Cakupan Sarana Produksi	Jumlah
1	Industri Obat	23
2	Unit Donor Darah (UDD)	36
3	Industri Obat Tradisional (IOT)	10
4	Industri Ekstrak Bahan Alam	4
5	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan UMOT	95
6	Industri Suplemen Kesehatan	15
7	Industri Kecantikan	162
8	Industri pangan	426

¹ Depkes RI, 'Badan Pengawas Obat Dan Makanan', *Hermes*, 2, 2010, 1–8.

Jumlah	771
--------	-----

Tabel 1.1 Sarana Produksi Jawa Tengah²

Adapun Kota Pekalongan termasuk cakupan wilayah kerja BPOM Semarang juga menyumbang angka yang besar dalam industri kecantikan. Beberapa tahun belakangan ini, klinik kecantikan semakin menjamur di Kota Pekalongan. Dari pengamatan penulis setiap kecamatan paling sedikitnya ada 3 klinik kecantikan, bahkan dalam lokasi yang berdekatan ada 3 klinik kecantikan dengan pelanggannya sendiri, 3 klinik tersebut adalah *fifi skin clicic*, *naavagreen*, dan *larissa* yang berlokasi di jalan dr.wahidin. Penulis melakukan observasi terhadap salah satu klinik kecantikan di Kota Pekalongan dalam rentang waktu 6 bulan terakhir dengan jumlah pengunjung rentang usia 1-60 tahun.

No	Bulan	Jumlah Pengunjung
1	Januari – Februari 2020	10.759
2	Maret – April 2020	954
3	Mei – Juni 2020	1076

Tabel 1.2. Data pengunjung klinik kecantikan Auraderma Pekalongan³

Pada bulan maret-april 2020 jumlah pengunjung mengalami penurunan signifikan karena wabah corona mulai masuk di Indonesia sehingga pemerintah menerapkan protokol kesehatan yang ketat namun

² Laporan tahunan BPOM Semarang tahun 2019, diakses melalui https://www.pom.go.id/new/browse/more/laporan_tahunan/14-06-2020/14-06-2021/1 pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 23.00 WIB

³ Keterangan didapatkan dari wawancara pribadi dengan asisten dokter klinik kecantikan auraderma Pekalongan (Fika Amalia) pada tanggal 12 April 2021

hal tersebut tidak menyurutkan semangat warga Pekalongan untuk melakukan perawatan.

Klinik kecantikan di Kota Pekalongan sudah digemari oleh semua kalangan warga Pekalongan mulai dari usia 1-60 tahun, penulis melakukan wawancara terhadap salah satu warga Kota Pekalongan pengguna *skin care*, ketika diwawancara ia sedang dalam masa *iddah* sehabis ditalak suaminya, melalui *aplikasi chatting WhatsApp* beliau mengaku rutin melakukan perawatan atau *skin care* karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan sebelum menikah.⁴

Selain marak dengan industri kecantikan, Kota Pekalongan juga masih akrab dengan nuansa religiusnya karena mayoritas warga Kota Pekalongan pemeluk agama Islam khususnya Islam yang berafiliasi pada organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama atau sering disapa dengan warga Nahdliyin, hal tersebut ditandai dengan banyaknya sekolah-sekolah formal negeri dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang mengajarkan amalan-amalan NU seperti doa *qunut*, *yanalil* (*yasin nariyah tahlil*), tata cara sholat dengan melafalkan niat "*usholli*" dan amalan lainnya.

Berbicara mengenai nuansa religius di Kota Pekalongan, Kota Pekalongan merupakan kota kecil dengan jumlah pondok pesantren yang banyak. Dari data yang tercatat di Kementerian Agama ada sekitar 32 pondok pesantren yang berdiri di kota Pekalongan.⁵

⁴ Wawancara pribadi melalui online dengan wanita yang pernah menjalani masa *iddah* pada tanggal 9 Mei 2020

⁵ Diakses dari <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=33> pada 10 Februari 2021 pukul 22.41 WIB

Di antara pondok pesantren tersebut dominan berafiliasi Nahdlatul Ulama (NU). Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, di sini tempat siswa-siswi atau sering disebut santri dan santriwati belajar agama Islam dengan sistem asrama di bawah pimpinan kiai atau ustad.⁶

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang santrinya tidak dibatasi usia, bahkan masyarakat sekitar sering mengikuti kegiatan pondok pesantren, sehingga pengajar atau kiai pondok pesantren dekat dengan masyarakat. Menurut Kiai Ahmad Syaekhu, kiai merupakan sosok yang selalu memperhatikan umat dan santrinya. Hal tersebut menjadikan sosok kiai dikenal dan dihormati di masyarakat sehingga nasihat-nasihatnya selalu dinantikan.⁷ Selain itu, kiai atau pengasuh pondok pesantren ini juga digandeng oleh PCNU Kota Pekalongan untuk bersama-sama membahas persoalan-persoalan yang sedang terjadi di masyarakat.⁸

Melihat realitas penggunaan *skin care* di Kota Pekalongan yang tinggi, Kiai Matori pengasuh pondok pesantren anwarul mubarak, beliau memandang bahwa penggunaan *skin care* bagi perempuan *iddah* hukumnya boleh jika tidak ada tujuan untuk menarik perhatian laki-laki atau tujuan berdandan.⁹ Sementara menurut Kiai Ahmad Syaekhu pengasuh pondok pesantren Raudhatut Tholibin Duwet berpendapat bahwa penggunaan *skin care* bagi perempuan *iddah* tidak diperkenankan

⁶ Imam Syafe'i, 'PONDOK PESANTREN: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter', *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8.1 (2017), hlm.61

⁷ Wawancara pribadi dengan Kiai Ahmad Syaekhu, Kiai NU, pada tanggal 17 April 2020 di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Duwet.

⁸ Amin Sudarsono, *Mengembalikan Hak Umat*, (Jakarta: Pattiro, 2012), hlm.28

⁹ Wawancara pribadi dengan Kiai Matori, Kiai NU, pada tanggal 15 November 2020 di Pondok Pesantren Anwarul Mubarak

dengan alasan perempuan yang sedang dalam masa *iddah* wajib meninggalkan segala hal yang sifatnya untuk berhias.¹⁰

Konsep *iddah* sendiri merupakan waktu menunggu seorang perempuan sehabis putus perkawinan (baik putus karena talak ataupun putus karena ditinggal mati). Ketika seorang perempuan sedang menjalani masa *iddah* ia tidak diperkenankan untuk dipinang atau meminta kepada laki-laki lain agar meminangnya. *Iddah* sudah familiar sejak zaman Jahiliyah, ketika Islam datang *iddah* masih tetap ada bahkan menjadi sebagai syariat Islam.¹¹ *Iddah* memiliki tujuan untuk memastikan kosongnya rahim, sehingga ketika perempuan tersebut hamil tidak dikhawatirkan terjadinya pencampuran nasab. Selain itu, '*iddah* juga bertujuan memberikan peringatan bagi para laki-laki lain yang ingin menikahi perempuan yang baru dicerai atau ditinggal mati suaminya, karena seorang laki-laki lain tidak diperkenankan menikahi perempuan yang masih dalam masa '*iddah*. Hal ini sebagaimana ditentukan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ

أَنْتُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرَمُوا

عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ

فَاخَذَرُوهُوَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

¹⁰ Wawancara pribadi dengan Kiai Ahmad Syaekhu, Kiai NU, pada tanggal 17 April 2020 di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Duwet.

¹¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), hlm.164.

“Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya.”¹²

Akan halnya larangan-larangan yang harus ditaati oleh perempuan yang sedang melaksanakan *Iddah* adalah: Pertama, berdandan, perempuan *iddah* tidak diperbolehkan untuk berdandan atau mempercantik diri dengan memakai busana yang dilazimkan untuk berdandan pada masyarakat setempat, atau sekedar memakai cincin dari emas atau perak. Sebagian ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Ibn Hajar menyampaikan, bahwa seorang perempuan yang sedang *iddah* boleh memakai sebuah cincin dari emas atau perak. Kedua, memakai wewangian, tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan ber*iddah* memakai segala bentuk hal yang mengandung wangi-wangian, baik dipakai pada badan atau pakaian, karena hal tersebut dianggap sebagai bentuk *Taraffuf* (enak-enakan) yang sangat tidak layak bagi seorang istri yang sedang *iddah*.

Melihat adanya perbedaan pendapat Kiai NU di Kota Pekalongan serta konsep *iddah* bahwasanya hal-hal yang dilarang dalam masa *iddah* yaitu memperindah diri dan memakai wewangian baik di baju ataupun di badan merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam produk *skin care*.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“HUKUM PENGGUNAAN SKIN CARE BAGI PEREMPUAN IDDAH DALAM PERSPEKTIF KIAI NU DI KOTA PEKALONGAN”**

¹² Izzatul Muhidah, *Hukum Penggunaan Sosial Media oleh Perempuan yang sedang Menjalani Masa Iddah*, AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 03, Nomor 01, Juni 2013; ISSN:2089 7480

B. Batasan Masalah

Kiai NU di Kota Pekalongan yang menjadi pengasuh/pengajar pondok pesantren.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian pokok latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah

1. Mengapa perempuan dalam masa *iddah* di Kota Pekalongan menggunakan *skin care*?
2. Bagaimana pandangan Kiai NU terhadap hukum penggunaan *skin care* bagi perempuan *iddah* di Kota Pekalongan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis alasan perempuan menggunakan *skin care* dan hukum penggunaan *skin care* bagi perempuan *iddah* dengan menggunakan perspektif Kiai NU.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan baru bagi akademisi, sebagai pengetahuan terhadap hukum penggunaan *skin care* bagi perempuan *iddah*.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perempuan dalam masa *iddah* sebagai pedoman agar dapat menjalankan *iddahnya* sesuai dengan syariat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis, di antaranya adalah:

Jurnal yang ditulis oleh Izzatul Muchidah yang berjudul “Hukum Penggunaan Social Media oleh Wanita yang dalam Masa *Iddah*”.¹³ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya beberapa alasan perempuan menggunakan social media ketika dalam masa *iddah* di antaranya yaitu hanya untuk hiburan dan mengisi waktu luang, sebagai media untuk berkenalan dengan lawan jenis tanpa khalayak mengetahuinya, dan sebagai sarana penunjang usaha. Penggunaan *social media* dalam rangka menghibur diri atau mengembangkan usaha sehari-hari adalah hal yang diperbolehkan oleh syara’ sebagaimana kaidah ushul bahwa : *hukum asal segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkan*. Apalagi *social media* hanyalah sebuah sarana yang tujuan penggunaannya tergantung pada si pengguna. Seorang janda dengan kondisi psikis yang labil, serta dalam keadaan menjalani masa ‘*iddah raj’i*’ di mana ada norma-norma yang harus dipatuhi, alangkah baiknya jika ia lebih berhati-hati dalam melakukan apapun. Ia diharapkan dapat menata

¹³ Izzatul Muchidah, 2013, Hukum Penggunaan Social Media oleh Wanita dalam Masa Iddah, *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 03 (01).

kembali niatnya, sekalipun itu dalam interaksi dunia maya, agar tidak sampai terjadi suatu peristiwa yang tidak dibenarkan syara'. Dalam ushul fikih ada kaidah yang berbunyi : *Karena setiap perkara tergantung pada niatnya.*

Adapun perbedaan dari penelitian Izzatul Muchidah dengan penelitian penulis adalah penelitian Izzatul Muchidah terfokus pada hukum penggunaan sosial media oleh perempuan *iddah* ditinjau dari kaidah ushul fiqh, sedangkan penelitian penulis terfokus pada hukum penggunaan *skin care* menurut pandangan kiai NU di Kota Pekalongan.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fahru dengan judul “*Iddah dan Ihdad Perempuan Karir*”¹⁴. Hasil dari penelitian ini adalah hukum *Iddah* dan *Ihdad* bagi perempuan karir dapat berlaku dengan memperhatikan beberapa hal. Jika perempuan tersebut dalam keadaan darurat dan memang diharuskan untuk bekerja maka, hal ini bisa dijadikan sebuah alasan bagi perempuan tersebut untuk bekerja, dengan catatan ia tetap menjalankan *Iddah* dan *Ihdad* yaitu tidak menikah dengan laki-laki lain selama dalam waktu tertentu.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Ahmad Fahru dengan penelitian penulis adalah penelitian Ahmad Fahru terfokus pada hukum *iddah* bagi perempuan karir sedangkan penelitian penulis terfokus pada hukum penggunaan *skin care* bagi perempuan *iddah*.

¹⁴ Ahmad Fahru, *skripsi*, “*Iddah dan Ihdad Wanita Karir*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015)

Skripsi yang ditulis oleh Raihan Melati Nur dengan judul “Relefansi Masa *Iddah* dengan Perkembangan Teknologi USG dan Tes DNA.”¹⁵ Hasil dari penelitian ini adalah meskipun tujuan *iddah* untuk menjamin kebersihan rahim telah teratasi melalui perkembangan teknologi seperti USG dan tes DNA, tetapi hal tersebut tidak menghilangkan masa *iddah* karena tujuan *iddah* tidak hanya sekedar untuk mengetahui kebersihan rahim juga menghindari pencampuran nasab anak, akan tetapi *iddah* juga memiliki tujuan agar kedua belah pihak (suami dan istri) dapat merefleksikan diri masing-masing, dan kemudian menentukan hubungan mereka, apakah hubungan mereka akan terus berlanjut atau harus berakhir dengan perceraian.

Adapun perbedaan penelitian Raihan Melati Nur dengan penelitian penulis adalah penelitian Raihan Melati Nur terfokus pada kaitan antara perkembangan teknologi dengan tujuan *iddah* sedangkan penelitian penulis terfokus pada hukum penggunaan *skin care* bagi perempuan *iddah*.

Skripsi yang ditulis oleh Dita Nuraini dengan judul “*Iddah* bagi Perempuan Karir menurut Pandangan Pengelola PGSA UIN Raden Intan Lampung”¹⁶ Hasil dari penelitian ini adalah pandangan pengelola Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung terhadap *iddah* perempuan karir bahwa laki-laki dan

¹⁵ Raihan Melati Nur, *skripsi*, “Relefansi Masa *Iddah* dengan Perkembangan Teknologi USG dan Tes DNA.”, (Makassar: UIN Alauddin, 2013)

¹⁶ Dita Nuraini, *skripsi*, “*Ihdad* bagi Wanita Karir menurut Pandangan Pengelola PGSA UIN Raden Intan Lampung”, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018)

perempuan memiliki hak yang setara sehingga seorang perempuan setelah ditinggal suaminya tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa termasuk bekerja, namun dia harus mematuhi batasan-batasan yang dilarang. Batasan-batasan tersebut berlaku selama masa *iddah* 3x suci, bahwa selama masa tersebut tidak boleh ada laki-laki mendekat dengan tujuan untuk menikah, dalam hal ini artinya perempuan yang sedang ber*iddah* tidak harus tinggal di rumah, mereka dapat melakukan aktivitas di luar rumah agar mereka tidak terlalu berduka karena meninggalnya suaminya, dan mereka dapat menghibur diri dengan bertemu kerabat untuk meredakan kesedihan mereka.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Dita Nuraini dengan penelitian penulis adalah penelitian Dita Nuraini mengenai hukum *iddah* bagi perempuan karir menurut pandangan Pengelola PGSA UIN Raden Intan Lampung, sedangkan penelitian penulis terfokus pada hukum penggunaan *skin care* bagi perempuan *iddah* menurut pandangan Kiai NU di Kota Pekalongan.

Jurnal yang ditulis oleh Hasan Baharun dan Syafiqiyah Adhimiy yang berjudul “Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan ‘*Iddah* Wafat dalam Perspektif Masalah Mursalah”¹⁷. Hasil dari penelitian ini adalah perbandingan larangan perempuan *iddah* keluar rumah dari berbagai mazhab serta penetapan hukum perempuan *iddah* keluar dari rumah dalam kondisi darurat tidak bertentangan dengan konsep *masalah mursalah* adalah boleh dengan menganut salah satu

¹⁷ Hasan Baharun dan Syafiqiyah Adhimiy, 2018, “Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan ‘*Iddah* Wafat dalam Perspektif Masalah Mursalah” , *al ‘adalah*, 15(1).

kaidah fikih bahwa “*segala sesuatu yang belum ada hukum yang melarangnya adalah mubah (boleh)*”

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Hasan Baharun dan Syafiqiyah Adhimiy dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih terfokus pada hukum perempuan *iddah* menggunakan skin care sedangkan penelitian Hasan Baharun dan Syafiqiyah lebih terfokus pada bagaimana pandangan teori mashlahah mursalah mengenai perempuan *iddah* yang keluar rumah.

Jurnal yang ditulis oleh Siti Huzaimah dengan judul “Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan ber-*Iddah* dilihat dari Sudut Pandang Agama dan Sosial”¹⁸. Hasil penelitian ini adalah agama melarang penggunaan sosial media ketika sedang dalam masa *iddah* karena dikhawatirkan banyak memberikan dampak negatif bagi perempuan *iddah* sendiri dan penggunaan sosial mediaa diqiyaskan seperti keluar rumah sehingga jika tidak ada sesuatu yang sangat mendesak tidak diperbolehkan. Dari sisi sosial penggunaan sosial media tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang berlaku, bahwa perempuan ketika sedang dalam ditinggal suaminya yaitu berdiam diri di rumah selama kurun waktu tertentu.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Siti Huzaimah dengan penelitian penulis adalah penelitian Siti Huzaimah mengambil perspektif agama dan sosial dalam menentukan hukum perempuan *iddah* dalam menggunakan sosial media sedangkan penelitian penulis

¹⁸ Siti Huzaimah, 2019, Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan ber-*Iddah* dilihat dari Sudut Pandang Agama dan Sosial, *Jurnal Mahkamah*, 4 (1)

mengambil perspektif kiai NU dalam mengambil hukum mengenai perempuan *iddah* yang menggunakan skin care.

Penelitian yang ditulis oleh Muhamad Isna Wahyudi dengan judul “Kajian Kritis terhadap Waktu Tunggu (*iddah*) dalam RUU HMPA”¹⁹. Adapun hasil dari penelitian ini adalah konsep *iddah* yang mengikat baik laki-laki maupun perempuan diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam perkawinan. Oleh karena itu, diharapkan masa tunggu (*iddah*) berlaku bagi perempuan dan laki-laki.

Letak perbedaan penelitian Muhamad Isna Wahyudi dengan penelitian penulis adalah penelitian Muhamad Isna Wahyudi fokus kepada mengkritisi ketentuan masa *iddah* di dalam RUU HMPA sedangkan penelitian penulis terfokus kepada problematika zaman sekarang (penggunaan skincare) yang belum jelas dengan ketentuan masa *iddah*.

Tabel 1.3 persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu

No	Karya Ilmiah	Persamaan	Perbedaan
1	“Hukum Penggunaan Social Media oleh Wanita yang dalam Masa	Penelitian penulis dengan penelitian Izzatul Muchidah sama-sama	Penelitian Izzatul Muchidah terfokus pada hukum penggunaan sosial

¹⁹ Muhamad Isna Wahyudi, 2016, Kajian Kritis terhadap Waktu Tunggu (*iddah*) dalam RUU HMPA, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5 (1), 19 - 34

	<i>Iddah</i> (Izzatul Muchidah)	menelaah suatu larangan <i>iddah</i> yang masih belum diketahui boleh atau tidaknya dilakukan oleh perempuan dalam masa <i>iddah</i>	media oleh perempuan <i>iddah</i> ditinjau dari kaidah ushul fiqh, sedangkan penelitian penulis terfokus pada hukum penggunaan <i>skin care</i> menurut pandangan kiai NU di Kota Pekalongan.
2	Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fahru dengan judul " <i>Iddah</i> dan <i>Ihdad</i> Perempuan Karir.	Penelitian Ahmad Fahru dengan penulis sama-sama membahas larangan-larangan yang wajib dipatuhi dalam masa <i>iddah</i>	Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Ahmad Fahru dengan penelitian penulis adalah penelitian Ahmad Fahru terfokus pada hukum <i>iddah</i> bagi perempuan karir sedangkan penelitian penulis terfokus pada hukum penggunaan <i>skin</i>

			<i>care</i> bagi perempuan <i>iddah</i>
3	Skripsi yang ditulis oleh Raihan Melati Nur dengan judul “Relefansi Masa <i>Iddah</i> dengan Perkembangan Teknologi USG dan Tes DNA.”	Penelitian penulis dengan penelitian Raihan Melati Nur sama-sama bertema masa <i>iddah</i>	Perbedaan penelitian Raihan Melati Nur dengan penelitian penulis adalah penelitian Raihan Melati Nur terfokus pada kaitan antara perkembangan teknologi dengan tujuan <i>iddah</i> sedangkan penelitian penulis terfokus pada hukum penggunaan <i>skin care</i> bagi perempuan <i>iddah</i> .
4	Skripsi yang ditulis oleh Dita Nuraini dengan judul “ <i>Iddah</i> bagi Perempuan Karir menurut Pandangan Pengelola PGSA	Penelitian Dita Nuraini dengan penulis sama-sama membahas mengenai hukum <i>iddah</i> menurut subjek tertentu	Penelitian Dita Nuraini mengenai hukum <i>iddah</i> bagi perempuan karir menurut pandangan Pengelola PGSA UIN Raden Intan

	UIN Raden Intan Lampung		Lampung, sedangkan penelitian penulis terfokus pada hukum penggunaan <i>skin care</i> bagi perempuan <i>iddah</i> menurut pandangan Kiai NU di Kota Pekalongan.
5	Jurnal yang ditulis oleh Hasan Baharun dan Syafiqiyah Adhimiy yang berjudul “Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan ‘ <i>Iddah</i> Wafat dalam Perspektif Masalah Mursalah”	Persamaan penelitian Hasan Baharun dengan penulis adalah sama-sama bertemakan masa <i>iddah</i>	Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Hasan Baharun dan Syafiqiyah Adhimiy dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih terfokus pada hukum perempuan <i>iddah</i> menggunakan <i>skin care</i> sedangkan penelitian Hasan Baharun dan Syafiqiyah lebih terfokus pada

			bagaimana pandangan teori masalah masalah mengenai perempuan <i>iddah</i> yang keluar rumah.
6	Jurnal yang ditulis oleh Siti Huzaimah dengan judul “Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan ber- <i>Iddah</i> dilihat dari Sudut Pandang Agama dan Sosial”	Penelitian Siti Huzaiman dengan penulis sama-sama menganalisis bagaimana hukumnya perempuan <i>iddah</i> mengenakan sesuatu.	Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Siti Huzaimah dengan penelitian penulis adalah penelitian Siti Huzaimah mengambil perspektif agama dan sosial dalam menentukan hukum perempuan <i>iddah</i> dalam menggunakan sosial media sedangkan penelitian penulis mengambil perspektif kiai NU dalam mengambil hukum mengenai

			perempuan <i>iddah</i> yang menggunakan skin care.
7	Penelitian yang ditulis oleh Muhamad Isna Wahyudi dengan judul “Kajian Kritis terhadap Waktu Tunggu (<i>iddah</i>) dalam RUU HMPA”	Persamitan penelitian penulis dengan Muhamad Isna Wahyudi sama-sama membahas persoalan <i>iddah</i>	Perbedaan penelitian Muhamad Isna Wahyudi dengan penelitian penulis adalah penelitian Muhamad Isna Wahyudi fokus kepada mengkritisi ketentuan masa <i>iddah</i> di dalam RUU HMPA sedangkan penelitian penulis terfokus kepada problematika zaman sekarang (penggunaan skincare) yang belum jelas dengan ketentuan masa <i>iddah</i> .

2. Kerangka Teori

a. *Iddah*

Menurut hukum Islam, perempuan yang ditinggal suaminya baik meninggal ataupun talak wajib menjalankan masa *iddah* (masa tunggu) selama dalam kurun waktu yang telah ditentukan. *Iddah* sendiri secara etimologi berasal dari kata *adda*.²⁰ Menurut bahasa kata *iddah* biasanya digunakan untuk istilah hari-hari haid atau hari-hari suci pada perempuan. Artinya perempuan (istri) menghitung hari-hari haidnya dan hari-hari sucinya.²¹

Secara epistemologis *iddah* berarti masa tunggu bagi perempuan untuk tidak menikah setelah ditinggal suaminya, baik ditinggal mati atau ditalak dengan tujuan untuk memastikan kebersihan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami jika akan dirujuk kembali.²²

Para fukaha telah merangkum beberapa hal yang menjadi hikmah dan tujuan adanya *iddah*..

- 1) Untuk memastikan kebersihan rahim perempuan.
- 2) Untuk meminimalisir terjadinya kerancuan nasab jika perempuan setelah ditinggal suaminya menikah lagi.
- 3) Untuk menunjukkan mulianya sebuah pernikahan.

²⁰ A.W Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 903.

²¹ Maria Ulfa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Tespack Sebagai Pengganti Masa Iddah," (Skrripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 19.

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. V (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 637

- 4) Agar istri maupun suami dapat berintropeksi diri jika ingin mengakhiri dengan perceraian.
- 5) Untuk menjaga hak nafkah anak yang sedang dalam kandungan jika perempuan tersebut dalam keadaan hamil.
- 6) Untuk menunjukkan rasa berduka cita istri yang ditinggal mati suaminya.²³

Allah swt mengatur ketentuan 'iddah yang difirmankan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ

أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَّمَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ □ - ٢٢٨

“Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”²⁴

Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya yang berbunyi:

رَوَاهُ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { أَمَرْتُ بِرَبْرَةٍ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حَيْضٍ

إِبْنُ مَاجَهَ، وَرَوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَغْلُوبٌ

²³ Siti Huzaimah, 2019, Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan ber-Iddah dilihat dari Sudut Pandang Agama dan Sosial..., hlm 30

²⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37.

“Dari Siti Aisyah r.a. berkata, “Barirah diperintahkan untuk menghitung masa beriddah tiga kali haid.”²⁵

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa perempuan yang sedang beriddah memiliki kewajiban untuk berada di rumah yang ditinggali bersama suami sampai iddahnya tersebut habis dan tidak diperkenankan meninggalkan rumah tersebut. Sedangkan si suami juga tidak boleh mengeluarkan perempuan yang sedang beriddah dari rumahnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada surat al-Thalak ayat pertama.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ

مُبَيَّنَّةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ

اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا - ١

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”²⁶

²⁵ Abi Abdillah Muh{ammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), hlm.671.

²⁶ Q.S. At Talak ayat 1

Jika terjadi perceraian diantara mereka, sedangkan istrinya tidak berdiam diri di rumah, maka si istri wajib kembali kepada suaminya agar suaminya mengetahuinya dimana ia berada.²⁷

Ulama fikih telah mengemukakan beberapa larangan bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*nya antara lain:

- 1) Dilarang untuk dilamar oleh laki-laki lain walaupun dengan sindiran, akan tetapi bagi perempuan yang menjalani *iddah* karena ditinggal mati suami pinangan dapat dilakukan secara sindiran.
- 2) Dilarang meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas. Jumhur ulama fikih selain Mazhab Hanbali sepakat menyatakan bahwa perempuan yang sedang dalam masa *iddah* tidak dibenarkan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak, sedangkan Ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa perempuan dalam masa *iddah* dibolehkan keluar rumah.²⁸
- 3) *Al-Ahdad* memiliki arti membatasi diri. Yang dimaksud dengan membatasi diri ialah membatasi diri dengan tidak memakai perhiasan yang bermewah-mewah dan segala bentuk wangi-wangian.

b. Kaidah fiqhiyyah

Kaidah fiqhiyyah merupakan salah satu hal yang digunakan oleh umat Islam untuk menyelesaikan problematika hukum yang

²⁷ Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh*, diterjemahkan Muh. Yasir Muthalib Cet 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hlm. 513.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 234.

tengah terjadi.²⁹ Istilah kaidah fiqih diambil dari bahasa arab *al-qawa'id al-fiqhiyyah*, *qawaid* sendiri adalah jamak dari *al-qaidah* yang memiliki arti dasar, sedangkan *fiqhiyyah* adalah jamak dari kata *fiqih* yang memiliki arti paham atau pemahaman. Sehingga kaidah fiqhiyyah dapat diartikan sebagai dasar-dasar, pemahaman yang berkaitan dengan masalah dalam kategori fiqih.³⁰

Kaidah fiqhiyyah ini dibagi menjadi 3 jenis yaitu kaidah induk, kaidah cabang yang disepakati ulama, dan kaidah cabang yang diperselisihkan ulama.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis mengamati objek secara langsung dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.³¹ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang dituju yaitu hukum penggunaan *skin care* menurut kiai NU.

²⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: 2019, XLIV.) hlm.1

³⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: 2019, XLIV.) hlm.13

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2007), hlm 137

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif yaitu penulis mencari makna, pemahaman, pengertian terhadap suatu hal atau fenomena yang akan diteliti.³²

Dalam penelitian ini penulis meninjau alasan perempuan *iddah* menggunakan *skin care* dan bagaimana hukum penggunaan *skin care* bagi perempuan dalam masa *iddah* menurut kiai NU di kota Pekalongan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung yang biasanya diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan. Dalam hal ini sumber data primernya adalah data yang didapatkan dari wawancara langsung kepada pihak yang terlibat dalam penelitian penulis yaitu para kiai NU di Kota Pekalongan dan perempuan *iddah* di Kota Pekalongan. Adapun kriteria kiai NU di sini adalah Kiai yang menjadi pengasuh/pengajar pondok pesantren Nahdlatul Ulama.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang berfungsi menguatkan data primer³³ diperoleh melalui

³² Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2017) hlm.328

literatur buku penunjang, karya ilmiah atau sumber lain yang berkaitan dengan materi penelitian penulis.

4. Subjek, objek, dan informan penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para Kiai NU di Kota Pekalongan yang dipilih secara purposive dengan pertimbangan dari penulis:

- 1) Kiai Nahdlatul Ulama
- 2) Berdomisili Kota Pekalongan
- 3) Pengurus atau pengajar pondok pesantren

yang dipilih satu untuk mewakili tiap kecamatan

Adapun objek dari penelitian ini adalah hukum penggunaan *skin care* bagi perempuan yang sedang *iddah*

Sedangkan informan dari penelitian ini adalah para kiai NU di Kota Pekalongan yang juga merupakan subjek penelitian ini dan perempuan-perempuan *iddah* di Kota Pekalongan pengguna *skin care*. Adapun perempuan *iddah* pengguna *skin care* penulis memilih dengan pertimbangan sebagai berikut.

- 1) Perempuan sedang atau pernah menjalani masa *iddah* baik *iddah* mati atau *iddah* talak.
- 2) Pengguna *skin care*
- 3) Berdomisili Kota Pekalongan

³³ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm. 72.

5. Teknik Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi langsung di lapangan

Adapun teknik dari observasi tersebut yaitu mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan informasi sesuai dengan konteks penelitian.³⁴ Penulis melakukan observasi langsung di Kota Pekalongan untuk memperoleh data tentang realitas penggunaan *skin care*.

b. Wawancara

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan informan. Adapun informan di sini adalah perempuan *iddah* pengguna *skin care* di Kota Pekalongan dan Kiai NU di Kota Pekalongan yang memiliki dan atau mengajar pondok pesantren untuk mendapatkan informasi mengenai hukum penggunaan *skin care* di kalangan perempuan *iddah*.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan menggali informasi dari sumber-sumber tertulis yaitu buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan isi penelitian.

³⁴ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian*, hlm. 73.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data hasil wawancara secara sistematis, observasi dan dokumentasi dengan cara mengatur data dan memilih mana yang krusial serta mana yang perlu dipertimbangkan serta menyimpulkannya sehingga mudah dipahami.³⁵ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan penulis seperti yang dikemukakan Miles dan Hubberman³⁶ yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan langkah untuk menyederhanakan data dengan cara seleksi, pemfokusan dan kesahan data sebelum diolah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini, penulis menyeleksi data-data kiai NU yang sesuai dengan batasan masalah untuk melakukan wawancara.

b. Penyajian data

Penyajian data yang akan digunakan penulis pada penelitian ini adalah dengan penyajian yang berbentuk naratif. Yaitu berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2007), hlm 333-334

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2007), hlm 204

c. Penarikan kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan, penulis melihat hasil dari reduksi data dan tetap mengacu pada tujuan penelitian yang hendak dicapai. Data-data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi : latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II *Iddah* dan Larangan-Larangannya dalam Kaidah Fiqhiyyah, pada bab ini berisi : konsep *iddah* dan kaidah fiqhiyyah.

BAB III Hukum Penggunaan *Skin Care* dalam Perspektif Kiai NU di Kota Pekalongan, pada bab ini berisi: realitas penggunaan *skin care* dan eksistensi NU di Kota Pekalongan, alasan penggunaan *skin care* bagi perempuan *iddah* di Kota Pekalongan, dan hukum penggunaan *skin care* bagi perempuan *iddah* dalam perspektif Kiai NU di Kota Pekalongan.

BAB IV Analisis Hukum Penggunaan *Skin Care* bagi Perempuan *Iddah* dalam Perspektif Kiai NU di Kota Pekalongan, pada

bab ini membahas tentang analisis pendapat kiai NU mengenai hukum penggunaan *skin care* bagi perempuan *iddah*

BAB V Penutup, pada bab ini berisi simpulan tentang hasil materi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap perempuan *iddah* dan Kiai NU di Kota Pekalongan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Alasan perempuan *iddah* menggunakan *skin care* adalah sebagai proteksi atau perlindungan terhadap sinar UV, untuk melindungi kulit dari masalah-masalah kulit seperti jerawat, kulit kusam, dan bintik hitam, *skin care* sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan.
2. Hukum penggunaan *skin care* bagi perempuan *iddah* dalam perspektif NU di Kota Pekalongan adalah 1 mengatakan tidak boleh dengan alasan mengkategorikan *skin care* sebagai sarana untuk berhias dan 3 mengatakan boleh dengan alasan untuk mengutamakan kesehatan, untuk mengimani sifat “keindahan” Allah, dan *skin care* tetap dilakukan di dalam rumah. Perbedaan pandangan Kiai NU tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang dimilikinya, bahwa Kiai NU akademisi dalam berpendapat lebih memperhatikan aspek-aspek lain.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan tema hukum penggunaan *skin care* bagi wanita *iddah*, penulis ingin memberi saran kepada pembaca yang budiman.

1. Persepsi masyarakat bahwa *skin care* digunakan untuk menunjang penampilan tidak sepenuhnya salah, fungsi dari *skin care* yang sebenarnya adalah untuk menjaga kesehatan kulit.
2. Untuk para peneliti, penelitian ini tidak berhenti sampai disini, suatu saat bisa saja ada alasan-alasan lain penggunaan *skin care* bagi perempuan *iddah* atau ulama berbeda dalam memandang hal ini, dan ini bisa dijadikan penelitian selanjutnya.
3. Larangan bagi perempuan *iddah* yang sebenarnya adalah menikah, hal-hal larangan lain seperti memperindah diri dan keluar rumah dikhawatirkan dapat berpotensi untuk menarik perhatian laki-laki yang melihatnya.

Demikian saran-saran yang dapat penulis berikan kepada pembaca yang budiman, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, sekian dan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Syuja', Ahmad. (Tanpa Tahun). *Fath al Qarib*. Surabaya: Nurul Huda.
- Al Malibari, Zainuddin. (Tanpa Tahun). *Fath al Mu'in*. Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabahan wa auladah.
- al-Alusi, A. A. (2010). Ibanah al-AhkamSyarah Bulugh al-Maram, alih bahasa Aminudin Basir dkk. *Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication*.
- al-Husayn, Abu Muslim bin al-Hajjaj al-Nisaburi, (tanpa tahun). *Shahih Muslim I*, ed. Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi. Beirut:Dar Ihya al-Turath al-'Arabiy
- Ali dan M. Asrori, Muhammad. (2004). *Psikologi Remaja: PerkembanganPeserta Didik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ali, Imam 'Jum'ah. (2002). *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Muyassarat*. Urdun: Dar al-Nafais
- Amin al kurdi al irbala,Muhammad. (Tanpa Tahun). *Tanwirul Qulub*. Pondok Pesantren As Salafi.
- Azhari, Fathurrahman. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*.Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat
- Aziz Dahlan, Abdul. (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. V. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Aziz, Abdul M. Azzam. (2009). *Fiqih Munakahat (khitbah, nikah, dan talak)*. Jakarta : AMZAH

- Baharun, Hasan dan Syafiqiyah Adhimiy. (2018). "Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat dalam Perspektif Maslahah Mursalah" , *al 'adalah*, 15(1).
- Bakr Jabir Al Jazairi, Abu. (2008). *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim* terj Fadhli Bakri, L.c. Jakarta: Darul Falah Cet.15.
- Bakr, Abu Jabir Al Jazairi. (2008). *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim* terj Fadhli Bakri, L.c, Jakarta: Darul Falah
- Dahlan, Rahman. (2011). *Usul Fiqh*. Jakarta : Amzah.
- Darmawan, D. (2020). Kaidah Kaidah Fiqhiyah.
- Darwati. (2013). *100% Cantik*. Jakarta: Gramedia.
- Depkes RI, 'Badan Pengawas Obat Dan Makanan', *Hermes*, 2, 2010, 1–8.
- Duski, I. (2019). AL-QAWA'ID AL-MAQASHIDIYAH (KAIDAH-KAIDAH MAQASHID).¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2007), hlm 137
- Fahmi, Ahmad Abu Sunnah. (Tanpa Tahun). *al- 'Urf wa al-Adah fi Ra'yi al-Fuqaha'*. Mesir: Dar al- Fikr, al-'Arabi
- Fahru, Ahmad. (2015). *Skripsi, "Iddah dan Ihdad Wanita Karir"*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Hafiz Al-Anshary, H.A. (1996). *Ihdad Wanita Karir, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer* editor Huzaemah T. Yango dan H.A Hafiz Al-Anshary. Jakarta, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK) dan Pustaka Firdaus.

- Hajar Al Asqalani, Ibnu. (2008). *Fathul Barri 26: Shahih Bukhari*, Alih bahasa Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Hamid, Abu Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. (tanpa tahun). Beirut: al-Kutub al-‘Ilmyah.
- Haq, Abdul *et.al.*, (2006). *Formulasi Nalar Fiqh I*, Surabaya: Khalista.
- Huzaimah, Siti. (2019). Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan ber-Iddah dilihat dari Sudut Pandang Agama dan Sosial, *Jurnal Mahkamah*.
- Isna Wahyudi, Muhammad. (2016). Kajian Kritis terhadap Waktu Tunggu (iddah) dalam RUU HMPA, *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Kusantati, Herni dkk. (2008). *Tata Kecantikan Kulit*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Laporan tahunan BPOM Semarang tahun 2019 melalui <https://semarang.pom.go.id/>
li al-Nasr wa al-Tawzi.
- M. Hikmat, Mahi. (2011). *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Maarif, Vadlya, Hidayat Muhammad Nur, and Tri Ayu Septianisa. (2019) ‘Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Skincare Yang Sesuai Dengan Jenis Kulit Wajah Menggunakan Logika Fuzzy’, *EVOLUSI: Jurnal Sains Dan Manajemen*, 7.2.
- Magovern. (2019). *Facing Forward : A Definitive Guide to Skin Care*. California : Dermastore.
- Mas’ud, Ibnu, Zainal Abidin S. (2007). *Fiqih Madzhab Syafi’i Buku 2*. Bandung: Pustaka Setia.

- Melati Nur, Reihan. (2013). *skripsi*, “Relefansi Masa *Iddah* dengan Perkembangan Teknologi USG dan Tes DNA.”. Makassar: UIN Alauddin.
- Minerva, Prima. (2019). ‘Penggunaan Tabir Surya Bagi Kesehatan Kulit’, *Jurnal Pendidikan Dan Keluarga*, 11.1, 87 <<https://doi.org/10.24036/jpk/vol11-iss1/619>>.
- Muhammad, Abi Abdillah bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah. (1994). *Sunan Ibnu Majah Juz 1*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah
- Muhidah, Izzatul. (2013). Hukum Penggunaan Sosial Media oleh Perempuan yang sedang Menjalani Masa *Iddah*, *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 03, Nomor 01, ISSN:2089 7480*.
- Mujieb, Abdul dkk. (1994). *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Mulyana, Deddy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, A.W. (1997). *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nuraini, Dita. (2018). *skripsi*, “*Ihdad* bagi Wanita Karir menurut Pandangan Pengelola PGSA UIN Raden Intan Lampung”. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Nurkhamidi, Aris. (2012) ‘Matinya Pesantren Di Kota Pekalongan’, *Jurnal Penelitian*, 7.2 <<http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Penelitian/article/view/111>>.
- Qoyyim, Ibn al-Jauziyah. (Tanpa Tahun). *I’lam al-Muwaqqi’in*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Rahman, Abd Ghazaly. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana

- Rahmawati, Adira. Peran Perawatan Kulit (Skincare) yang dapat Merawat atau Merusak Skin Barrier, *Jurnal Bimfi* Vol.7 No.1.
- Rasjid, Sulaiman. (2011). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo,
- Rostamailis. (2005). *Penggunaan kosmetik dasar kecantikan dan berbusana yang serasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sabiq, Sayyid. (2007). *Terjemah Fiqih Sunnah jilid 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007
- Sarwat, Ahmad. (2011). *Fiqih Nikah*. Jakarta: DU Publishing
- Sobur, Alex. (2003). *Psikologi Umum*. Bandung: CV Pustaka Media.
- Sudarsono, Amin. (2012). *Mengembalikan Hak Umat*. Jakarta: Pattiro, 2012
- Sugiyono.(2007). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafe'i, Imam. (2017). 'PONDOK PESANTREN: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter', *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8.1
- Syafei, H. Rachmat. (2000) 'Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Universal Dalam Sistem Pemerintahan Modern', *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 16.4
- Syafi'i, Imam. (2007). *Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh*, diterjemahkan Muh. Yasir Muthalib Cet 3. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syafi'i, Imam. (2007). *Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh*, diterjemahkan Muh. Yasir Muthalib Cet 3. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syuja', Abi Ahmad. (Tanpa Tahun). *Fath al Qarib*. Surabaya: Nurul Huda.

Ulfa, Maria. (2013). *Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Tespack Sebagai Pengganti Masa Iddah,”*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Wagner, Claire. (1982). ‘Facing Forwards’, *Australian Planner*, 20.1.

Walgito, Bimo. (2002). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.

Yahya, M. Khusnan Manshur. (2009). *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al Faroid Al Bahiyyah*. Jombang: Pustaka Al-Muhibbin

Yusuf, Muri. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Gabungan*. Jakarta : Kencana.

Zakariya, Abu Yahya bin Syaraf al-Nawawi. (1983). *Sharh Sahih Muslim, Kitab al-Wudu*. TanpaKota: Muassasah al-Risala.

Sumber lain:

<https://dindukcapil.pekalongankota.go.id/halaman/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>

<https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=33>

<https://health.kompas.com/read/2020/01/28/090100368/6-bahaya-memencet-jerawat-menurut-dokter-spesialis-kulit?page=all>

<https://journal.sociolla.com/beauty/cara-memperkuat-skin-barrier-menurut-pakar>.

<https://journal.sociolla.com/bjglossary/deep-cleansing-facial>

<https://www.alodokter.com/informasi-tentang-peeling-yang-perlu-anda-tahu>

<https://www.alodokter.com/sinar-uv-tidak-hanya-membahayakan-kulit>

<https://www.nu.or.id/post/read/92020/sejarah-berdirinya-nu-cabang-pekalongan>

[https://www.sehatq.com/artikel/jangan-sampai-salah-ini-urutan-pemakaian-skincare-
yang-tepat](https://www.sehatq.com/artikel/jangan-sampai-salah-ini-urutan-pemakaian-skincare-yang-tepat)

[https://www.sehatq.com/artikel/jangan-sampai-salah-ini-urutan-pemakaian-skincare-
yang-tepat](https://www.sehatq.com/artikel/jangan-sampai-salah-ini-urutan-pemakaian-skincare-yang-tepat)

<https://semarang.pom.go.id/>

Wawancara dengan Fika Amalia (asisten dokter Damayanti), pada tanggal 12 April
2021

Wawancara dengan perempuan *iddah* yang bernama Sekar Anggiani Putri pada
tanggal 3 November 2020 melalui pesan *WhatsApp*

Wawancara dengan perempuan *iddah* yang bernama Siti Aisyah pada tanggal 4
November 2020 pukul 07.20 WIB

Wawancara langsung dengan Kiai Abdul Choliq Pengasuh Pondok Pesantren Darul
Islah pada tanggal 13 November 2020

Wawancara langsung dengan Kiai Matori Pengasuh Pondok Pesantren Anwarul
Mubarak pada tanggal 15 November 2020

Wawancara langsung dengan Kiai Sa'dullah Nahrowi Pengasuh Pondok Pesantren
Ribatul Muta'alimin pada tanggal 14 November 2020

Wawancara online dengan wanita yang pernah menjalani masa *iddah* pada tanggal 9
Mei 2020

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Drs. H. Abdul Choliq, S.Pd
Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ishlah Panjang Pekalongan
Waktu : 13 November 2020 pukul 14.00 WIB
Tempat : Jl. Yos Sudarso gang selarkota, Panjang Wetan, Pekalongan
Utara (Pondok Pesantren Darul Ishlah)

Hasil wawancara

1. Biodata Kiai

Riwayat pendidikan : pondok pesantren Al-Arifiyah Medono, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Pondok Pesantren Al-Ishlah Kediri, S1 IAIT Kediri, S1 Pendidikan Universitas Terbuka.

2. Wanita yang sedang beriddah dilarang untuk memperindah diri dan memakai segala jenis wewangian baik di badan ataupun di pakaian, bagaimana menurut pandangan Kiai terhadap perempuan *iddah* yang menggunakan *skin care* yang mana *skin care* sendiri memiliki fungsi untuk memperindah dan mengandung wewangian?

“Boleh saja jika yang beriddah tidak keluar rumah, karena larangan orang yang sedang beriddah adalah keluar rumah kecuali jika ada keadaan darurat yang mengharuskan keluar rumah misalnya bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Allah melarang wanita iddah untuk keluar rumah itu ada hikmahnya, mbak. Yaitu memberi kesempatan suami kalau mau rujuk kembali bagi yang talak hidup dan untuk memastikan kekosongan rahim perempuan, dan supaya membantu keluarga suami dan setia kepada suami kalau iddahnya karena ditinggal mati.

Kalau masalah skin care itu boleh, tubuh ini kan anugerah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dirawat, jadi skin care atau perawatan itu salah satu bentuk rasa bersyukur terhadap apa yang diberikan Allah SWT. Kalau masalah skin care kan tidak harus memakai produk-produk mahal namun dengan berwujud juga merupakan skin care alami. Kalau tujuannya perempuan iddah memakai skin care itu untuk memikat laki-laki

ya tidak boleh karena larangan iddah kan di antaranya menikah atau menerima pinangan laki-laki lain.”

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : K.H. Sa'dullah Nahrowi, L,c
Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Ribatul Muta'allimin Pekalongan
Waktu : 14 November 2020 pukul 10.30 WIB
Tempat : Jl. HOS Cokroaminoto No.57, Pekalongan Timur (Pondok
Pesantren Ribatul Muta'allimin

Hasil wawancara

1. Biodata Kiai

Riwayat pendidikan : Pondok Pesantren Ribatul Muta'allimin, Pondok Pesantren Lirboyo, Universitas Islam Imam Muhammad Bin Saud Arab Saudi.

2. Wanita yang sedang beriddah dilarang untuk memperindah diri dan memakai segala jenis wewangian baik di badan ataupun di pakaian, bagaimana menurut pandangan Kiai terhadap perempuan iddah yang menggunakan *skin care* yang mana *skin care* sendiri memiliki fungsi untuk memperindah dan mengandung wewangian?

“Boleh saja karena larangan iddah yang sebenarnya adalah keluar rumah, kalau sedang iddah menggunakan skin care tidak keluar rumah ya tidak apa-apa apalagi jika penggunaannya tersebut untuk tujuan kesehatan, kalau ada wewangian atau berhias yang didapat dari skin care itu alasan yang dikesampingkan.”

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Kiai Matori
Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Anwarul Mubarak Pekalongan
Waktu : 15 November 2020 pukul 10.00 WIB
Tempat : Medono, Pekalongan (Pondok Pesantren Anwarul Mubarak)

Hasil wawancara

1. Biodata Kiai

Riwayat pendidikan : MSI Medono, MTs Al- Mutaqin, MA Simbang Kulon, Pondok Pesantren Al Khikmah Temanggung, STAIN Pekalongan.

2. Wanita yang sedang *beriddah* dilarang untuk memperindah diri dan memakai segala jenis wewangian baik di badan ataupun di pakaian, bagaimana menurut pandangan Kiai terhadap perempuan *iddah* yang menggunakan *skin care* yang mana *skin care* sendiri memiliki fungsi untuk memperindah dan mengandung wewangian?

“boleh, sebenarnya hal-hal yang dilarang selama dalam masa iddah adalah hal yang sekiranya bisa menarik perhatian lawan jenis seperti keluar rumah atau berhias, jika penggunaan skin care ini dilakukan di rumah dengan mendatangkan orang yang ahli di bidangnya untuk menservice di rumah itu boleh dilakukan asalkan orang yang dalam masa iddah tersebut tidak mempunyai tujuan untuk menarik perhatian laki-laki jadi murni tujuan penggunaan skin care ini untuk kesehatan dan mencegah penyakit misalnya jerawat atau merah-merah.”

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Kiai Ahmad Syaekhu
Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Tholibin Duwet
Pekalongan
Waktu : 17 April 2020 pukul 11.00 WIB
Tempat : Jl. Comodore Adi Sucipto No.23 Area Sawah, Duwet, Pekalongan
Selatan (Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin)

Hasil wawancara

1. Biodata Kiai

Riwayat pendidikan : Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar,
Jombang

2. Wanita yang sedang *beriddah* dilarang untuk memperindah diri dan memakai segala jenis wewangian baik di badan ataupun di pakaian, bagaimana menurut pandangan Kiai terhadap perempuan *iddah* yang menggunakan *skin care* yang mana *skin care* sendiri memiliki fungsi untuk memperindah dan mengandung wewangian?

“skin care itu termasuk berhias sedangkan larangan perempuan iddah adalah berhias atau diperintahkan untuk meninggalkan hal-hal yang bersifat untuk berhias maka tidak diperbolehkan, dasar hukumnya pada kitab fathul mu'injuz 4 halaman 43”

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Sekar Anggiani
Usia : 21 Tahun
Alamat : Rusunawa Panjang Baru
Waktu : 3 November 2020 via Online

1. Apakah Mbak sedang dalam masa *iddah* atau pernah menjalani masa *iddah*?

“saya pernah menjalani masa iddah setelah ditalak mantan suami saya selama 3 bulan, mbak.”

2. Apa saja yang mbak lakukan selama dalam masa *iddah* apakah masih tetap beraktivitas seperti biasa atau ada batasan tertentu yang dijalani selama dalam masa tersebut?

“saya tetap beraktivitas seperti biasa dan hanya membatasi beberapa hal misalnya kayak makeup itu pake tipisan aja kalo mau keluar itu pun keluar dalam keadaan genting saja, mbak.”

3. Selama dalam masa *iddah*, mbak juga menggunakan *skin care*?

“iya tetep mbak pake skin care”

4. Kira-kira sudah berapa lama menjadi pengguna *skin care* dan apa alasannya? kemudian apa dampak dari penggunaan *skin care* itu sendiri?

“saya sih menggunakan skin care sudah sekitar satu setengah tahun ini, kalo alasan menggunakan karena untuk melindungi kulit dari paparan sinar UV biar kulitnya gak kusam, mbak. Kalau dampaknya yaa kulit terasa lebih sehat dan gak kusam, mbak.”

5. Kalau dampak yang dirasakan kalau penggunaan *skin care* dihentikan apa?

“ya kulit saya tampak kusam”

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Siti Aisyah
Usia : 29 Tahun
Alamat : Jl. Tennis no.A218 Perum Buaran Indah, Pekalongan
Waktu : 4 November 2020 pukul 07.25 WIB di kediaman Siti Aisyah

1. Apakah Mbak sedang dalam masa *iddah* atau pernah menjalani masa *iddah*?

“iya saya pernah menjalani masa iddah, dua kali jadi yang pertama ditalak sama papahnya Eza itu kan iddah terus rujuk lagi dan yang terakhir ditalak lagi”

2. Apa saja yang mbak lakukan selama dalam masa *iddah* apakah masih tetap beraktivitas seperti biasa atau ada batasan tertentu yang dijalani selama dalam masa tersebut?

”kalau aktivitas ya seperti biasa, karena saya kan kerja jadi keluar buat kerja membatasi diri untuk nggak main atau keluar untuk hal yang gak bermanfaat sih.”

3. Selama dalam masa *iddah*, mbak juga menggunakan *skin care*?

“iya tetep pake”

4. Kira-kira sudah berapa lama menjadi pengguna *skin care* dan apa alasannya, kemudian apa dampak dari penggunaan *skin care* itu sendiri?

“wah itu udah dari lama banget, dari sebelum menikah alasannya ya karena udah terbiasa aja dari dulu jadi mungkin ada efek ketergantungan gitu ya, mbak, kalo pake ya kulitnya bagus, lembab, glowing gitu.”

5. Kalau dampak yang dirasakan kalau penggunaan *skin care* dihentikan apa?

“biasanya sih muncul jerawat terus kulitnya kusam gitu”

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Kirana
Usia : 28 Tahun
Alamat : Gamer
Waktu : 14 November 2020 via Online

1. Apakah Mbak sedang dalam masa *iddah* atau pernah menjalani masa *iddah*?

“iya emang pernah, kalau gak salah dulu sekitar 3 bulan.”

2. Apa saja yang mbak lakukan selama dalam masa *iddah* apakah masih tetap beraktivitas seperti biasa atau ada batasan tertentu yang dijalani selama dalam masa tersebut?

”ya tetap beraktivitas biasa kerja gitu mbak.”

3. Selama dalam masa *iddah*, mbak juga menggunakan *skin care*?

“skin care sih gak pernah skip ya, mbak saya selalu pakai”

4. Kira-kira sudah berapa lama menjadi pengguna *skin care* dan apa alasannya? kemudian apa dampak dari penggunaan *skin care* itu sendiri?

“udah lama banget dari zaman saya masih sekolah alasannya sih pingin wajahnya sehat dan terawat, kalau dampaknya ya kulitnya keliatan lebih sehat, mbak.”

5. Kalau dampak yang dirasakan kalau penggunaan *skin care* dihentikan apa?

“kalau gak pakai biasanya muncul bintik hitam dan kusam”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Maulidatu Rizqi

Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 04 Juli 1999

Alamat : Jl. R.A Kartini Keputran Gg 5 No.2, Pekalongan

Nama Ayah : Mustofa

Nama Ibu : Nurul Izzah

Sosial Media : Maulida Rizqi (FB)

maulidaturizqi (Instagram)

maulidaturizqi@gmail.com (email)

Riwayat Pendidikan:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. MSI 02 Keputran Pekalongan | lulus tahun 2011 |
| 2. SMP Salafiyah Kota Pekalongan | lulus tahun 2014 |
| 3. SMA Negeri 04 Kota Pekalongan | lulus tahun 2017 |
| 4. IAIN Pekalongan | masuk tahun 2017 |

Pekalongan, 7 Mei 2021



Maulidatu Rizqi



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maulidatu Rizqi
NIM : 1117039
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : maulidaturizqi@gmail.com
No. Hp : 0818 0262 5354

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Hukum Penggunaan *Skin Care* bagi Perempuan *Iddah* dalam Perspektif Kiai NU di Kota Pekalongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 16 Juni 2021



Maulidatu Rizqi
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)